

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah dan alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan. Menurut salah seorang petani dari Desa Mlaten yaitu Nur Wakhid, jual beli padi dengan sistem tebas merupakan salah satu bentuk jual beli yang biasa dilakukan di masyarakat Desa Mlaten. Penelitian ini bertujuan meninjau apakah mekanisme sistem tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak sudah sesuai dengan hukum muamalah dalam Islam atau sebaliknya.

Menyimpulkan bahwa jual beli hasil pertanian dengan tebasan di Desa Pagerejo merupakan jual beli yang diperbolehkan karena akad dan praktek jual beli hasil pertanian secara tebas tidak ada bedanya dengan jual beli lainnya, akan tetapi pengambilan barangnya yang berbeda. Setelah akad berlangsung maka barang yang ada di sawah sudah menjadi milik penebas dan terdapat hak *khiyar*(memilih) jika suatu barang berbeda jauh dari sampelnya.

Hendi Suhendi “menjelaskan macam-macam jual beli, diantaranya jual beli dengan *mukhādharah* (menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen) seperti menjual rambutan masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan lainnya serta *muhaqallah* (menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah). Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah atau padi tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pemiliknya sehingga menyebabkan adanya persangkaan riba di dalamnya.

Bahwa transaksi jual beli padi yang terjadi di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yaitu dalam keadaan padi masih berada di tangkainya atau belum dituai. Oleh karena jarak antara transaksi dan pemanenan padi cukup lama maka sering terjadi ketidaksesuaian perhitungan dari perkiraan sebelumnya atau kerugian pada penebas, maka penebas meminta ganti rugi setengah dari kerugian kepada petani. Dari kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa jual beli tebasan di Desa Brangsong tidak sesuai dengan hukum Islam karena banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai hukum Islam seperti adanya unsur paksaan, samar, tidak enak karena bertetangga atau sudah¹ mengenalnya dan juga menghindari keributan antara penjual dan pembeli. Hal ini berbeda dengan prinsip muamalah dalam Islam ketika jual beli harus didasari dengan keridhaan kedua belah pihak.

¹ Aizza Alya Shofa, Tahun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas, 1 Januari 2017, Volume 1 No. 1, hlm 18

DATA DATA PUTUSAN TINDAK PIDANA JUAL BELI PADI

No	NOMOR PUTUSAN	NAMA TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1	Nomor 377/Pid.B/2 019/PN Kag	Firmansyah Alias Firman Alias Pir Bin Burlian	Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	<p>1. Menyatakan terdakwa Firmansyah Alias Firman AliasPir Bin Burlian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 kitab undang undang hukum pidana dalam dakwaan kesatu penuntut umu.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa firmansyah alias firman alias pir bin burlian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Alias Firman Alias Pir Bi Burlian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan ”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Firmansyah Alias Firman Alias Pir Bin Burlian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p>	inkrah

				terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.	<p>5. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) lembar Faktur Kelompok Tani Sinar Harapan II No. Faktur#/12, 1(satu)lembar Kwitansi, 1(satu) lembar Surat Pernyataan. Dikembalikan kepada saksi Beni Alam Perwira Negara Bin Darurat.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).</p>	
2	Nomor 1/Pid.B/2 019/PN Sbr	SAIRA bin DULWAHID	pasal 378 KUHP;	<p>1. Menyatakan Terdakwa Saira Bin Dulwahid telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Saira Bin Dulwahid dengan pidana penjara selama 4</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Saira Bin Dulwahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dakwaan alternative kedua</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan</p>	Inkrah

				<p>(empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan di Rutan</p>	<p>3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku catatan bersampul warna hijau, 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 31-08-2018 yang ditandatangani sdr. Sairah. Dikembalikan kepada Sadini bin H. Warli. Nota catatan keuangan. Dikembalikan kepada Supriyadi bin Sadini.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--	--

3	Nomor 20/Pid.B/ 2021/PK1	Hariyanto als Anto Bin Jambran (Alm)	Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Hariyanto Als Anto Bin Jambran (alm) bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,	1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Als Anto Bin Jambran (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap	Inkrah
---	--------------------------------	---	---	--	---	--------

				<p>diantara beberapa perbuatan ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan be rlanjut”sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam D akwaan Tunggal Penuntut Umu m;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana penjara ter hadap terdakwa Hariyanto Als Anto Bin Jambran (alm) selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Potong tahanan dengan perintah terdak wa tetap ditahan;</p>	<p>ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri. Dikembalikan kepada Terdakwa Hariyanto Als Nato Bin Jambran (Alm). 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna biru dengan nomor imei 867541047437350,867541047437 343. Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. 1 (satu) unit Handphone Oppo F7</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>warna hitam. Dikembalikan kepada Masriyadi Bin Ilmi H. Hasyim</p> <p>6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).</p>	
4	Nomor 208/Pid.B/ 2021/PN Srh	Horas Butar Butar;	Pasal Pasal 378 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa Horas Butar Butar bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempe</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Horas Butar Butar tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana.</p> <p>2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hokum.</p> <p>3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.</p>	Inkrah

				<p>gunakan susunan kata-kata bohong,</p> <p>menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif kesatu diatas.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Horas Butar Butar berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang dijalani dengan</p>	<p>4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar bon faktur timbangan padi warna kuning bertuliskan angka dan jumlah. Dikembalikan kepada Saksi Tio Lina Pasaribu.</p> <p>6. Membebankan biaya perkara kepada negara.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				perintah tetap dalam tahanan.		
--	--	--	--	-------------------------------	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data tabel diatas maka penulis tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul. Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Dalam Jual Beli Padi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang hendak dikaji oleh calon penulis adalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam jual beli padi ?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana penipuan dalam jual beli padi ?
3. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli padi beserta barang bukti ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam jual beli padi
- b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana penipuan dalam jual beli padi
- c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli padi beserta barang bukti

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insane akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui faktor-faktor tindak pidana penjualan benih padi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi civitas akademik Universitas Artha Waacana Kupang dan juga bagi masyarakat serta pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai akibat hukum dalam tindak pidana penjualan benih padi.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dengan Judul. Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Dalam Jual Beli Padi merupakan karya asli bukan duplikat dari sikripsi sebelumnya. Khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh. Berikut ini beberapa sikripsi tersebut.

1. Nama : Valentina V Faot
Nim : 1031008
Asal perguruan : Universitas Kristen Artha Wacana

- Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Alasan Penyelidik
Menyelesaikan Kasus Penipuan Secara
Damai
- Rumusan Masalah : Apakah Alasan Penyelidik
Menyelesaikan Kasus Penipuan Dan
Penggelapan Secara Damai
2. Nama : Antonius Ch.A.W Seti
- Nim : 06310195
- Asal perguruan : Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang
- Judul : Terjadinya Penipuan Dalam Perjanjian
Jual Beli Hanpone Antara Penjual Dan
Pembeli Melalui Internet
- Rumusan Masalah : a. Mengapa Terjadi Penipuan Dalam
Perjanjian Jual Beli Henpone ?
b. Bagaimanakah Bentuk Sanksi
Yang Dapat Diterapkan Terhadap
Pelaku Penipuan ?
3. Nama : Umbu Pladeng
- Nim : 0031266
- Asal perguruan : Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang

- Judul : Perbandingan Penjahtuaan Putusan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 KUHP Diwilaya Hukum Pengadilan Negerii Klas 1A Kupang
- Rumusan Masalah : Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Atau Menjatuhkan Hukuman Yang Berbeda Anatara Perkara Penipuan Yang Satu-Satunya Dengan Yang Lain Dipengadilan Negeri Klas 1A Kupang
4. Nama : Alfarido Moezzad Olivier
- Nim : 17312720
- Asal perguruan : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Analisis Yuridis Terjadinya Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Utang Piutang
- Rumusan Masalah : Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Wanprestasi Dan Bagaimana Akibat Hukumnya Setelah Terjadinya Putusan

Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum
Tetap

5. Nama : Windo Jefri Nanafe
- Nim : 01310152
- Asal perguruan : Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Pertimbangan
Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Pidana Penipuan Jual Tanah Hak Milik
Di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang
- Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim
Dalam Memutuskan Terhadap Perkara
Tindak Pidana Jual Diatas Tanah Hak
Milik.